



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 39/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara; -----

1. Syali Satun Nisa Asisten Manajer Pemasaran MikroPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu;
2. Royan Purnama Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Munggara Kantor Cabang BRI Bumiayu, Unit Kaliloka;
3. Tri Prasetya Adi Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu, Unit Kaliloka;
4. Hendri Wibowo Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu
5. Tri Heru Atmaja Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :B.3512–KC-VIII/MKR/10/2022 tanggal.16 Agustus 2022, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh : dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Bumiayu Unit Kaliloka Yang beralamat di Jalan Jl. Ponpes Al Hikmah 1 Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan :

1. Nama : Pujianto
Tempat/Tgl Lahir : Brebes/ 23/07/1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Padakasih Rt 02 Rw 02 Kel.Mlayang, Kec. Sirampog, Kab. Brebes.
Pekerjaan : Pedagang
2. Nama : Tuwinah
Tempat/Tgl Lahir : Brebes/ 05/06/1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Padakasih Rt 02 Rw 02 Kel. Mlayang, Kec. Sirampog, Kab. Brebes.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

selanjutnya disebut Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Membaca surat dan berkas perkara yang bersangkutan;-----

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 dengan agenda sidang mempertemukan para pihak, Kuasa Penggugat hadir, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam pernyataannya secara lisan di persidangan menyatakan mencabut perkara Nomor 39 / Pdt.G.S / 2022 / PN.Bbs dengan alasan kedua belah pihak yang berperkara sudah dapat menyelesaikan sengketa di luar persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum diajukan Jawaban dan belum dilakukan proses mediasi, berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007 maka pencabutan perkara tidak harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Brebes Nomor 39/Pdt.G.S/ 2022/PN Bbs;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan sederhana ini akan dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka ia dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana perkara Nomor 39/Pdt.G.S /2022/PN Bbs;-----
2. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dalam register perkara perdata Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN Bbs dinyatakan dicabut;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN Bbs dalam buku register gugatan sederhana yang sedang berjalan;-----
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 oleh YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EPEN SUPENDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat Tergugat I dan Tergugat II;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Epen Supendi, S.H.

Yustisianita Hartati, S.H.MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	340.000,-
4. PNBP	: Rp	30.000,-
5. Meterai	: Rp	10.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Bbs